



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor 27/ Pdt.G/2023/PN.Spn

Pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

Nama : **WIRA SATRIA BUANA,S.Sos**

NIK : 1501170109870003

Umur : 37 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Desa Semumu Kec.depati tujuh, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Melawan :

Nama : **MUHAMMAD ISA**

NIK : 1501020606790006

Umur : 44 Tahun

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Alamat :Desa koto petai, kec. Tanah cogok, Kabupaten Kerinci, Propinsi jambi

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

**KEJAKSAAN NEGERI SUNGAI PENUH**, beralamat di Jl. depati parbo, karya bakti, kecamatan sungai penuh, kota sungai penuh, Jambi 37111;

Dipersidangan telah memberikan Kuasa kepada WINANTO, S.H., YOGI PURNOMO, S.H., M HARIS FIKRI, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK-01/L.5.13/Gp.1/07/2023 tertanggal 4 Juli 2023 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tertanggal 4 Juli 2023 dibawah Nomor 130/HK/SK/2023/PN.Spn.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II ;**

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator MUHAMMAD TAUFIQ, S.H., Mediator Hakim pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh berdasarkan penetapan penunjukan mediator Nomor 27/Pdt. G/2023/PN.Spn., dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 26 Juli 2023 sebagai berikut :

### **KESEPAKATAN PERDAMAIAN**

Halaman 1 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 27/Pdt.G/2023/PN.Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari ini Rabu, tanggal 26 Juli 2023, bertempat di ruang Mediasi Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam proses mediasi perkara perdata Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Spn antara:

Nama : **WIRA SATRIA BUANA,S.Sos**

NIK : 1501170109870003

Umur : 37 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Desa Semumu Kec.depati tujuh, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA;**

Nama : **MUHAMMAD ISA**

NIK : 1501020606790006

Umur : 44 Tahun

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Alamat : Desa koto petai, kec. Tanah cogok, Kabupaten Kerinci, Propinsi jambi

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA;**

**KEJAKSAAN NEGERI SUNGAI PENUH**, beralamat di Jl. depati parbo, karya bakti, kecamatan sungai penuh, kota sungai penuh, Jambi 37111;

**Dalam hal ini diwakili oleh Winanto, S.H., M. Fikri Haris,S.H. selaku Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh;**

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA;**

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak telah sepakat dengan isi kesepakatan Perdamaian sebagai berikut:

## Pasal 1

- 1) Bahwa Pihak Pertama mengakui telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh dengan Register Perkara Nomor 27/Pdt/G/2023/PN Spn dan Pihak Kedua serta Pihak Ketiga mengetahui dan mengakui sengketa tersebut;
- 2) Bahwa objek perjanjian adalah barang bukti berupa 1(satu) unit alat berat excavator PC.200 warna kuning dan 1(satu) buah kunci alat berat excavator;

## Pasal 2

Bahwa Pihak Pertama adalah orang yang mengakui sebagai Pemilik objek perjanjian yang dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut:

Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 27/Pdt.G/2023/PN.Spn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1(satu) lembar fotocopy Invoice bukti kepemilikan No dokumen:90015075-1.1 yang telah diberi meterai yang cukup serta dileges pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh;
2. 1(satu) lembar fotocopy Kwitansi pembelian 1(satu) unit excavator jenis komatsu PC.200, No.Dokumen:900.15075-1.1 Tahun 2007, tertanggal 10 September 2022 yang telah diberi meterai yang cukup serta dileges pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh;

## Pasal 3

Bahwa Pihak Kedua mengakui objek perjanjian adalah milik Pihak Pertama yang diperoleh dengan cara membeli berdasarkan bukti kepemilikan sebagaimana Pasal 2 perjanjian ini;

## Pasal 4

- 1) Bahwa Pihak Ketiga hanya menyerahkan objek perjanjian pada hari Kamis, 27 Juli 2023 kepada Pihak Kedua, yang merupakan barang bukti berupa 1(satu) unit excavator alat berat excavator PC.200 warna kuning dan 1(satu) buah kunci alat berat excavator lengkap, sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor:73/Pid.B/LH/2023/PN Spn;
- 2) Bahwa Pihak Kedua mengembalikan dan menyerahkan objek perjanjian yang telah diterima dari Pihak Ketiga, kepada Pihak Pertama selaku pemilik pada hari Kamis, 27 Juli 2023;
- 3) Bahwa Pihak Ketiga tidak bertanggung jawab terhadap objek perjanjian yang telah diserahkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, apabila dikemudian hari ada pihak lain di luar pihak dalam kesepakatan ini, yang mengaku sebagai pemilik barang bukti/objek perjanjian

## Pasal 5

Bahwa setelah Pihak Pertama menerima objek perjanjian dari Pihak Kedua, kedua belah pihak tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, baik secara perdata maupun pidana, serta pihak pertama mengakhiri persengketaan dengan Pihak Kedua dan Pihak Ketiga.

## Pasal 6

Apabila Para Pihak ingkar untuk menjalankan isi kesepakatan perdamaian ini, maka dapat diajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Sungai Penuh terhadap objek perjanjian;

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 27/Pdt.G/2023/PN.Spn



**Pasal 7**

Bahwa Para Pihak sepakat agar kesepakatan perdamaian ini dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.

**Pasal 8**

Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dengan sebenarnya, ditandatangani dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun. kemudian kedua belah pihak berjanji melaksanakan isi perjanjian ini dengan itikad baik.

**Pasal 9**

Bahwa Kesepakatan Perdamaian dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan diberi meterai serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat Para Pihak;

**Pasal 10**

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pihak Pertama. Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.

setelah isi kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada Kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyetakan menyetujui seluruh isi kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Sungai Penuh menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

**PUTUSAN**

Nomor 27/Pdt.G/2023/PN.Spn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Setelah mendengar kedua belah pihak berpekara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menghukum Pihak Penggugat, Tergugat I, Tergugat II untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 27/Pdt.G/2023/PN.Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan biaya kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, Oleh Kami PANDJI PATRIOSA, S.H., M.H., sebagai Hakim ketua, RAFI MAULANA, S.H., SATYA FRIDA LESTARI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 27/Pdt.G/2023/PN.Spn tanggal 26 Juni 2023 Dan dibantu oleh UMARDANI sebagai Panitera Pengganti dan diucapkan dalam persidangan Terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAFI MAULANA S.H.,

PANDJI PATRIOSA, S.H., M.H.

SATYA FRIDA LESTARI, S.H.

Panitera Pengganti,

UMARDANI

## Rincian Biaya Perkara 27/Pdt.G/2023/PN Spn :

PNBP Proses Perkara	Rp. 30.000
Redaksi	Rp. 10.000
Materai	Rp. 10.000
ATK	Rp. 150.000
Panggilan	Rp. 50.000
Pemeriksaan Setempat	Rp. 0
<u>PNBP Panggilan</u>	<u>Rp. 30.000 +</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 280.000</b>

(dua ratus delapan puluh ribu Rupiah)